

# REKONSTRUKSI PESAN PROFETIK BERDASARKAN KOLEKSI HADIS DAN SIRAH NABAWIYAH

Oleh : Ahmad Musyafiq \*)

## Abstrak

Ada problem parsialitas dalam memahami pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang berakibat antara lain pada pemahaman yang cenderung eksklusif dan destruktif, seperti paham radikalisme. Pemahaman ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam, sehingga tidak hanya tidak layak diterapkan dalam konteks bangsa yang homogen sekalipun, tetapi juga dalam konteks bangsa yang heterogen seperti Indonesia. Dalam konteks global, pemahaman ini lebih menunjukkan ketidaklayakannya.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi parsialitas ini adalah kecenderungan menangkap pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, hanya berdasarkan koleksi-koleksi Hadis saja, tanpa melibatkan koleksi-koleksi Sirah; salah satu sebabnya karena koleksi-koleksi Sirah dianggap profan, tidak sakral sebagaimana koleksi-koleksi Hadis. Padahal, banyak informasi penting yang disajikan oleh koleksi-koleksi Sirah.

Tulisan singkat ini akan mencoba membandingkan antara Hadis dan Sirah dalam rangka mengintegrasikan keduanya sebagai bahan yang tidak bisa dipisahkan untuk menangkap pesan profetik. Model penangkapan pesan profetik yang utuh berdasarkan koleksi-koleksi Hadis dan Sirah ini diharapkan menjadi salah satu ikhtiar menjawab problem transformasi global, khususnya problem disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh paham keagamaan yang kurang proporsional.

Kata-kata kunci: Hadis, Sirah, Pesan Profetik, Transformasi Global

---

\*) Penulis adalah dosen Tafsir-Hadits pada Fak. Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.

## A. Pendahuluan

Ada problem parsialitas dalam menangkap pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw (selanjutnya disebut pesan profetik)<sup>1</sup>. Problem itu berakar dari pemahaman parsial terhadap dalil-dalil yang berisi perintah mengikuti Nabi saw, yang dipahami sebagai perintah mengikuti beliau melalui koleksi-koleksi Hadis saja. Kemudian hal itu berlanjut pada upaya menganggap, tanpa sengaja, koleksi Hadis sudah utuh mencerminkan pesan profetik.

Problem parsialitas ini berakibat, antara lain, pada pemahaman yang cenderung negatif dan tidak tepat. Salah satu contohnya adalah munculnya pemahaman radikal, yang bertumpu pada Hadis. Misalnya Hadis tentang perintah untuk merubah kemungkaran, oleh kaum radikal dijadikan sebagai dalil untuk melakukan tindakan-tindakan yang dinilai anarkis. Alasan mereka, karena di dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa merubah dengan tangan menempati level tertinggi. Dalam skala global, *Dar al-Hadis* di Yaman bisa menjadi salah satu contoh. Beberapa institusi lokal yang menyebut diri sebagai *Dar al-Hadis* juga memiliki kecenderungan serupa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Istilah profetik (*nubuwval*) umumnya merujuk kepada kenabian dalam artinya yang luas, bukan hanya Nabi Muhammad saw. Penggunaan term profetik dalam tulisan ini, meskipun fokus kajiannya adalah Nabi Muhammad saw, dimaksudkan untuk menunjukkan kontinuitas dan unitas kenabian beliau dengan nabi-nabi sebelumnya. Semacam gaya bahasa Totem pro Parto, menggunakan kata yang bermakna umum untuk menunjuk makna khusus; atau semacam *Majaz Mursal Min Dzīker al-Kull wa Iradah al-Juz`*.

<sup>2</sup> Menarik untuk dicermati, bahwa individu atau lembaga yang mengasosiasikan atau mengidentifikasi diri dengan disiplin Hadis cenderung memiliki paham keras, untuk tidak mengatakan radikal. Bila kecenderungan ini benar, maka tentu sangat ironis. Karena membaca sepintas saja tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad saw, akan segera tampak kesan bahwa beliau orang yang sangat toleran, sangat moderat dan sangat santun.

Faktanya, informasi tentang Nabi saw tidak hanya terdokumentasi di dalam koleksi-koleksi Hadis, tetapi juga di dalam koleksi-koleksi Sirah. Tetapi pandangan terhadap Sirah lebih rendah dibanding pandangan terhadap Hadis.<sup>3</sup> Karena itu perlu dilakukan perbandingan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan obyektif tentang keduanya, dalam rangka merekonstruksi pesan profetik yang lebih utuh.

Berkenaan dengan masalah ini, ada sejumlah penelitian yang telah dilakukan, namun masing-masing memiliki tekanan yang berbeda, di antaranya: Pertama, Akrom Dliya` al-‘Umari yang menulis *al-Sirah al-Nabawiyah al-Shahibah: Muhawalab li Tathbiq Qawa'id al-Muhadditsin fi Naqd al-Sirah al-Nabawiyah*. Dalam buku ini, al-‘Umari berusaha menerapkan kaidah-kaidah ilmu Hadis untuk menyeleksi Sirah yang shahih dari yang tidak shahih. Namun demikian, dia belum melakukan upaya untuk memadukan sirah sebagai bagian tak terpisahkan dari Hadis dalam merekonstruksi pesan profetik yang lebih utuh.

Kedua, Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dlau` al-Qur`an wa al-Sunnah*. Hal penting yang patut dicatat dari buku ini adalah upaya untuk melakukan studi kritis terhadap sirah melalui al-Qur`an dan al-Sunnah. Artinya, supremasi Hadis masih menjadi asumsi dasar dari buku ini. Padahal, sebaliknya bisa terjadi, yakni mengkritisi hadis berdasarkan Sirah

---

<sup>3</sup> Syuhudi Isma`il menyatakan bahwa seandainya Hadis Nabi hanya berkedudukan sebagai sejarah tentang keberadaan dan kehidupan Nabi Muhammad saw semata, niscaya perhatian ulama` terhadap sanad hadis akan lain daripada apa yang ada sekarang. Hal ini terlihat misalnya, urainya lebih lanjut, dalam penulisan kitab-kitab Sirah. Sanad Hadis yang berkaitan dengan Sirah Nabi tidak begitu dipermasalahkan. Lihat Syuhudi Isma`il, *Kaedah Kesabehan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, hlm. 86. Khusus mengenai pernyataannya: “Sanad Hadis yang berkaitan dengan sirah Nabi tidak begitu dipermasalahkan.” perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

yang shahih, sebagaimana diterapkan dalam kritik matan, dimana salah satu unsurnya adalah mengkritisi matan hadis berdasarkan data sejarah.

Ketiga, Mahdi Rizqullah Ahmad, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dlaw` al-Mashadir al-Ashliyyah: Dirasah Tablilyyah*. Berbeda dengan Abu Syuhbah yang membatasi studinya pada penulisan Sirah yang didasarkan pada al-Qur`an dan al-Sunnah, Mahdi Rizqullah memperluas sumber-sumbernya. Namun demikian, yang dapat disimpulkan dari buku ini adalah bahwa Sirah secara metodologis juga harus dikritisi, termasuk dengan Hadis, yang masih menunjukkan supremasinya atas Sirah.

Keempat, Saifuddin, yang menulis *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam*. Dalam disertasi ini, Saifuddin yang tampaknya mengembangkan tulisan Azyumardi Azra,<sup>4</sup> berusaha menunjukkan bukti-bukti sumbangan hadis terhadap penulisan sejarah Islam.

Kelima, Syuhudi Ismail, yang menulis *Kaedah Kesabehan Sanad: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Dalam disertasi ini, M. Syuhudi Ismail yang tampaknya terinspirasi dari kesimpulan dan rekomendasi al-Adlabi<sup>5</sup> dalam bukunya *Juhud al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadis al-Syarif* telah membuktikan bahwa kaidah-kaidah ilmu hadis memiliki validitas yang cukup tinggi bila ditelaah dengan metode sejarah. Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, di sini ada asumsi supremasi metode riset sejarah atas metode penelitian Hadis. Namun riset sejarah

---

<sup>4</sup>Sewaktu menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-36 IAIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi menyampaikan sebuah makalah dengan judul "Peranan Hadis dalam Perkembangan Historiografi Awal Islam, Jakarta, 31 Juli 1993

<sup>5</sup>Dr. Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terjemahan HM. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2004, hlm. 301-7

yang dimaksud sifatnya lebih luas dibanding Sirah.

Keenam, Said Ramdhan al-Buthi, *Fiqhus Sirah*. Dalam buku ini, al-Buthi telah berusaha menempuh cara baru, menurut penuturannya, <sup>6</sup> dalam menyajikan Sirah, yakni dengan menjadikannya sebagai bahan penggalian hukum. Ini berarti ada upaya untuk *meresakralisasi* Sirah. Di samping itu, upayanya ini juga bisa menginspirasi lahirnya metode tematik dalam studi Sirah, yang bisa dikembangkan pula dalam studi Hadis.

Sumber-sumber primer tulisan ini karya-karya Hadis dan karya-karya Sirah. Tetapi mengingat besarnya jumlah karya-karya Hadis dan karya-karya Sirah, maka masing-masing akan dibatasi pada koleksi-koleksi yang dinilai paling valid menurut para ahlinya masing-masing. Karena masing-masing koleksi telah diklasifikasi oleh para ahlinya.

## **B. Dalil-dalil tentang Perintah Mengikuti Nabi Muhammad saw**

Terdapat banyak sekali dalil yang berisi tentang perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad saw, baik dari al-Qur'an maupun Hadis. Menurut Syuhudi Isma'il, ada lebih dari lima puluh ayat.<sup>7</sup>

Terhadap ayat-ayat tersebut, sebagian besar ulama` memahaminya sebagai perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad saw melalui koleksi-koleksi Hadis. Dengan kata lain, ayat-ayat di atas dijadikan sebagai dalil kehujjahan Hadis. Sebagai contoh, Surat al-Hasyr ayat 7, yang artinya: “Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka hendaklah kamu menerimanya; dan apa yang

---

<sup>6</sup>Dr. M. Said Ramdhan al-Buthi, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 16

<sup>7</sup>M. Syuhudi Isma'il, *op. cit.*, hlm. 88

dilarang bagaimu, maka hendaklah kamu meninggalkannya.” Terhadap ayat ini, sejumlah ulama` tafsir seperti al-Qurthubi, al-Zamakhshari dan al-Alusi menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung petunjuk yang bersifat umum, bahwa semua perintah dan larangan yang berasal dari Nabi wajib dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Memang pernyataan ulama` ini masih bersifat umum. Tidak ada penjelasan secara spesifik bahwa perintah dan larangan Nabi hanya diambil dari koleksi-koleksi Hadis saja, tetapi penyempitan pemahaman tidak bisa dihindari. Yakni hanya mengerucut kepada koleksi-koleksi Hadis saja.

Demikian pula dengan ayat-ayat yang lain, seperti Ali Imran ayat 32, yang mengandung petunjuk bahwa bentuk ketaatan kepada Allah swt adalah dengan mematuhi petunjuk al-Qur`an, sedang bentuk ketaatan kepada Rasulullah saw adalah dengan mengikuti sunnah beliau; surat An-Nisa` ayat 80, yang memberi petunjuk bahwa ketaatan kepada Rasulullah saw, yakni dengan mengikuti segala sunnah beliau itu, merupakan bukti ketaatan kepada Allah swt; dan al-Ahzab ayat 21, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw adalah teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang sempat bertemu langsung dengan Rasulullah saw, maka cara meneladani beliau dapat dilakukan secara langsung. Tetapi bagi mereka yang tidak sezaman dengan beliau, cara meneladani beliau adalah dengan mempelajari, memahami dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam sunnah beliau.

Pendeknya, semua ayat itu dipahami sebagai dalil yang menunjukkan kehujjahan Hadis, tidak ada yang menyinggung Sirah. Tentu saja pemahaman tersebut tidak salah, namun juga tidak

sepenuhnya benar.<sup>8</sup> Hal ini karena adanya gejala penyempitan makna yang didasarkan pada asumsi bahwa koleksi Hadis sudah cukup mencerminkan pesan profetik. Karena itu, akan lebih proporsional kalau ayat-ayat di atas diperluas cakupannya, menjadi perintah mengikuti Nabi Muhammad saw melalui koleksi-koleksi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad saw, termasuk di dalamnya koleksi-koleksi Sirah. Dalam literatur Historiografi Islam, ayat-ayat di atas juga dijadikan sebagai dalil pentingnya mempelajari Sirah.<sup>9</sup>

Demikian pula dalil-dalil hadis yang berisi perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad saw, lebih dirujuk kepada koleksi-koleksi hadis saja.

### C. Hadis dan Sejarah Kodifikasinya

#### 1. Perkembangan Pengertian Hadis

Hadis menurut ulama` Hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad saw, baik perkataan, perbuatan, taqirir, sifat fisik dan etik serta *sirah* baik sebelum diutus menjadi rasul seperti *tahannuts* beliau di Gua Hira maupun sesudahnya.<sup>10</sup>

Definisi yang luas cakupannya ini dikarenakan para ulama` Hadis memandang Nabi sebagai Sang Imam dan Sang Pembimbing, yang diberitakan oleh Allah swt sebagai teladan dan panutan bagi kita. Karena itu, mereka meriwayatkan apa saja yang berkaitan dengan beliau, baik sirah, budi pekerti, sifat-sifat, berita,

---

<sup>8</sup>Semacam gejala "*takhsish al-khashsh*", yakni mengkhususkan term yang sudah memiliki makna khusus, yang dalam Ulumul Qur`an sangat jarang terjadi, dan dengan syarat yang sangat ketat.

<sup>9</sup>Dr. Badri Yatim, MA, *Historiografi Islam*, Logos, Jakarta, 1997, hlm.198

<sup>10</sup>Dr. M. Ajjaj al-Khathib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm. 16

perkataan dan perbuatan, baik membawa konsekuensi hukum syara` maupun tidak.

Terjadi evolusi mengenai pengertian Hadis, termasuk istilah-istilah lain yang dianggap sebagai sinonimnya, seperti Sunnah, Khabar dan Atsar. Yang paling sering didiskusikan adalah istilah Sunnah, karena dinilai memiliki perbedaan cukup mendasar dengan Hadis, bagi yang membedakannya. Namun demikian, setelah selesai kodifikasi, maka yang dimaksud dengan Hadis dan Sunnah secara material adalah apa yang terhimpun di dalam koleksi-koleksi Hadis.

## 2. Sejarah Kodifikasi Hadis

Secara individual, kodifikasi Hadis telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw, sahabat dan tabi`in. Sampai masa Umar bin Abdul Aziz Hadis tidaklah terabaikan, melainkan terjaga dalam bentuk hafalan di samping terjaga dalam shahifah-shahifah dan bendelan-bendelan.

Pada permulaan abad kedua, ulama` berusaha menghimpun dan menandai hadis, termasuk menyusunnya ke dalam bab demi bab, dan selanjutnya bab demi bab itu dihimpun ke dalam sebuah karya atau koleksi yang lebih utuh (jami`). Dalam koleksi-koleksi yang lebih utuh inilah, di dalamnya juga tercakup Sirah, yang secara teknis disebut Hadis-hadis Sirah.

## 3. Peran Sanad dalam Periwiyatan dan Kodifikasi Hadis

Sanad sudah dikenal sebelum Islam datang. Sanad biasanya digunakan untuk menyandarkan syair kepada pemiliknya. Umumnya tidak muttashil, melainkan mursal.

Pada masa Islam, sebelum *al-Fitnah*, para sahabat menggunakan sanad, tetapi bukan suatu kemestian, karena adanya saling percaya di kalangan mereka. Kemudian setelah *al-Fitnah*, penggunaan sanad menjadi suatu keniscayaan. Yakni di masa sahabat kecil dan tabi`in besar.

Riwayat pertama berkenaan dengan penggunaan sanad adalah yang terjadi antara Basyir al-‘Adawi dan Ibnu Abbas. Yang kedua adalah yang terjadi pada al-Sya‘bi dan al-Rabi‘ ibn Khaitam.

Sebagaimana pada sanad dalam syair, di kalangan tabi‘in terjadi penggunaan sanad secara mursal, namun mereka mengetahui sanad muttashilnya. Jadi pemursalan sanad hanya dimaksudkan untuk memudahkan.<sup>11</sup>

Ketatnya perhatian sahabat dan tabi‘in terhadap sanad, antara lain dibuktikan dengan adanya hadis-hadis yang di dalamnya termuat empat orang sahabat dan empat orang tabi‘in, yang masing-masing meriwayatkan dari lainnya.

Atau sahabat meriwayatkan dari tabi‘in yang menerimanya dari sahabat lainnya.<sup>12</sup>

Ketatnya penggunaan sanad ini juga berlaku untuk semua kategori hadis, termasuk hadis sirah. Jadi tidak benar, pernyataan yang menyatakan bahwa pentingnya sanad dikarenakan pandangan ulama` berbeda antara hadis-hadis non-sirah dengan hadis-hadis sirah. Karena pentingnya sanad didasarkan pada gejala adanya pemalsuan, yang bisa menimpa semua kategori hadis dan akan membawa dampak yang sama-sama membahayakan.

#### 4. Latar Belakang Keilmuan Para Pakar Hadis

Untuk menelusuri kepakaran para pakar hadis, maka akan difokuskan pada para mukharrij, yakni orang yang meriwayatkan dan sekaligus mengkodifikasikan hadis. Namun demikian, bila ada informasi yang mendukung, maka penjelasan juga akan menyinggung pakar-pakar Hadis sebelumnya. Terutama, setelah terjadi pencabangan dan spesialisasi disiplin ilmu.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 224-5

<sup>12</sup>Rifa‘at Fauzy Abdul Muththalib, *Tausiq al-Sunnah fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm. 36-7

Penelusuran sementara menunjukkan bahwa sebagian besar, untuk tidak mengatakan semua, mukharrij berlatar belakang keilmuan fiqih. Karena itu bisa dimaklumi, bahwa sistematika koleksi-koleksi hadis juga menggunakan sistematika koleksi fiqih. Di samping itu, tujuan utama penyusunan hadis ke dalam koleksi adalah menyediakan data bagi pembuatan hukum fiqih. Barangkali inilah yang menyebabkan mulai adanya perbedaan pandangan antara bagian-bagian hadis yang berkaitan dengan hukum dan bagian-bagian hadis non-hukum. Fazlur Rahman kemudian mengistilahkan yang pertama sebagai hadis-hadis dogmatis, dan yang kedua sebagai hadis-hadis historis.

Ketika kesadaran terhadap konteks historis masih sangat kuat seperti saat itu, maka perbedaan tidak terlalu membawa masalah. Tetapi ketika kesadaran historisnya mulai menghilang, maka perbedaan itu akan sangat bermasalah, yakni hilangnya konteks dari setiap hukum yang termuat di dalam satuan-satuan hadis.

Asbab al-wurud memang bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui konteks. Tetapi jumlahnya sangat terbatas bila dibandingkan dengan keseluruhan hadis. Terbukti pula, bahwa Asbab al-Wurud selama ini tidak bisa mengatasi kelemahan akan kebutuhan konteks hadis.

Jadi tanggungjawab perbedaan antara hadis-hadis hukum dan hadis-hadis historis tampaknya ada di tangan para fuqaha`.

Hal ini lebih diperparah dengan polemik antara fuqaha` di satu sisi dengan shufi di sisi lain. Dalam hal ini, muhadditsun umumnya lebih cenderung memihak kaum fuqaha`.

## **D. Sirah dan Sejarah Kodifikasinya**

### **1. Perkembangan Pengertian Sirah**

Al-Sirah secara etimologis berarti perjalanan. Dalam

terminologi historiografi, al-Sirah berarti perjalanan hidup atau biografi. Apabila disebut al-Sirah saja, tanpa dikaitkan dengan nama tokoh tertentu, maka yang dimaksud adalah perjalanan hidup atau biografi Nabi Muhammad saw.

Menurut Muhammad al-Zuhailiy ilmu al-Sirah adalah ilmu untuk mempelajari kehidupan Nabi Muhammad saw, kepribadiannya, sifat-sifatnya, tingkah lakunya, metode yang digunakannya dalam berdakwah, bertabligh dan mendidik.

Selanjutnya, sirah lebih berkaitan dengan sejarah pada umumnya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Islam pada umumnya. Meskipun hadis sebenarnya juga sejarah, seperti judul buku Fazlur Rahman, tetapi nuansa kesejarahan lebih kental pada sirah.

## 2. Sejarah Kodifikasi Sirah

Mula-mula sirah menjadi bagian tak terpisahkan dari Hadis. Tetapi selanjutnya sirah mulai memisahkan diri dari Hadis, meskipun sisa-sisa Sirah masih tetap ada dalam koleksi-koleksi Hadis, yang disebut dengan hadis-hadis Sirah.

Secara garis besar, koleksi-koleksi sirah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, adalah koleksi-koleksi sirah pelopor. Maksudnya koleksi-koleksi yang materinya menjadi bahan dan rujukan dari koleksi-koleksi sirah yang muncul pada masa-masa selanjutnya. Yang kedua, adalah koleksi-koleksi sirah yang bersifat pengembangan, dimana unsur imajinasi sejarah sudah mulai muncul dalam rekonstruksinya, sebagai pengaruh dari ilmu sejarah. Tampaknya pandangan rendah terhadap sirah mulai muncul seiring dengan munculnya koleksi-koleksi sirah jenis ini. Tetapi sebenarnya pandangan rendah ini tidak beralasan. Karena tumpuan validitas Sirah jenis ini tidak lagi pada sanad, melainkan pada validitas metode sejarah secara lebih menyeluruh.

Dilihat dari metodenya, ada bermacam-macam koleksi sirah, yang tampaknya tidak terlepas dari corak munculnya karya-karya saat itu. Misalnya ada yang mencakup hampir semua tema, yang disebut dengan *al-jami'*, dan ada yang menfokuskan diri pada tema tertentu. Misalnya *al-maulid*, yang fokus pada tema seputar kelahiran, meski tentu tidak bisa terlepas dari keseluruhan perikehidupan Nabi Muhammad saw.

### 3. Peran Sanad dalam Periwiyatan dan Kodifikasi Sirah

Sanad merupakan sesuatu yang penting dalam sirah sebagai pendukung keshahihannya.

Dalam perkembangannya, sanad tidak lagi dipentingkan, tetapi tidak secara otomatis mengurangi kualitas keshahihannya. Karena materi Sirah bersifat tematis, bukan parsial, sebagai sebuah jalan cerita.

Pembuangan sanad tidak dimaksudkan untuk mengabaikan sakralitas Sirah, melainkan karena secara material (matan) dan secara sanad sudah diketahui. Sehingga pembuangan sanad, sebagaimana terjadi pada awal periwiyatan hadis, dimaksudkan untuk meringkas saja. Ini ibarat hadis mu'allaq dalam Shahih al-Bukhari.

Terutama dalam koleksi-koleksi sirah jenis kedua, sanad tidak lagi dipentingkan, karena sudah bertumpu kepada sanad yang ada pada koleksi-koleksi sirah jenis pertama.

### 4. Latar Belakang Keilmuan Para Pakar Sirah

Mula-mula para pakar Sirah adalah pakar Hadis, seperti Urwah ibn al-Zubair, Muhammad ibn Syihab al-Zuhri, Ibnu Ishaq dan lain-lain.

Selanjutnya ada pula pakar Sirah yang berlatarbelakang keilmuwan tafsir, seperti Ibnu Jarir al-Thabari.

Dengan demikian sedikit sekali para pakar Sirah yang

berlatarbelakang keilmuan fiqih. Seiring dengan semakin munculnya spesialisasi di bidang keilmuan Islam, mulai pula muncul perbedaan dari segi muatan materinya, antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Perbedaan ini pada awalnya tidak berimplikasi pada perbedaan pandangan akan sakralitas. Itulah sebabnya para ilmuwan klasik umumnya sama-sama menguasai kedua bidang ilmu tersebut.

Namun demikian benih-benih perbedaan pandangan itu sudah muncul sejak dini. Misalnya yang terjadi pada diri Ibnu Ishaq, yang bermula dari pakar hadis lalu beralih menekuni sirah, yang kemudian dianggap kurang sakral. Lebih-lebih setelah terjadi polemik antara dirinya dengan Imam Malik. Polemik sebenarnya bermula dari masalah pribadi, dan bukan masalah besar. Diriwayatkan, bahwa suatu ketika Ibnu Ishaq memberi komentar mengenai Imam Malik, bahwa Imam Malik tidak mumpuni keilmuannya, hanya memiliki banyak buku tetapi pemahamannya kurang mendalam. Mendengar komentar negatif seperti itu, Imam Malik merasa jengah, sehingga melontarkan kritikan-kritikan pedas yang juga terkait secara personal.<sup>13</sup> Karena itu, dalam kajian al-Jarh wa al-Ta'dil, kritikan Malik terhadap Ibnu Ishaq atau sebaliknya sama-sama tidak dipakai, karena lebih berlatarbelakang persoalan pribadi.

Pembedaan ilmu antara ilmu agama dan non-agama tampaknya juga sudah terjadi pada masa al-Syafi'i. Salah satu ungkapannya yang terkenal mengenai klasifikasi ilmu adalah: "Ilmu itu ada dua, *ilm al-adyan* dan *ilm al-abdan*."<sup>14</sup> Meskipun perbedaan ini sekadar untuk klasifikasi, bukan membedakan keduanya dari

---

<sup>13</sup> Kisah lebih lengkap bisa dilihat pada "Pengantar Editor", pada Ibnu Hisyam, *Sirah Ibnu Hisyam*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., juz I

<sup>14</sup> Al-Syafi'i, *Divan al-Imam al-Syafi'i*, Tahqiq al-Biqā'i, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, hlm. 16

segi sakral dan tidaknya, tetapi dalam prakteknya perbedaan pandangan tidak bisa dihindari.

## **E. Perbandingan Antara Hadis dan Sirah**

### **1. Pengertian**

Dari segi genus, keduanya relatif sama, yakni menyangkut apa saja yang disandarkan kepada Nabi saw. Sedang dari segi spesiesnya, ada sedikit perbedaan yang hanya bersifat tekanan saja, khususnya ketika hadis telah dipilah berdasarkan pada ahli yang menekuninya, seperti Fuqaha`, Ushululiyun dan Muhadditsun.

Hadis menurut muhadditsun relatif sama dengan sirah, baik dalam hal genus maupun spesiesnya. Sementara menurut Fuqaha` dan Ushuliyun, hadis agak berbeda tekanannya dibanding dengan sirah.

### **2. Koleksi dan Tema**

Dari segi koleksi, koleksi hadis lebih beragam dibanding koleksi sirah. Dan dari segi tema, hadis lebih berkaitan dengan aspek-aspek hukum, sedang sirah lebih berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Tetapi perbedaan ini, sekali lagi bukan dimaksudkan sebagai perbedaan, melainkan lebih bersifat teknis dan metodologis semata.

Dalam koleksi-koleksi awal, antara hadis dan sirah bahkan saling mengisi dan saling melengkapi.

Koleksi hadis relatif sudah selesai dengan berakhirnya kodifikasi. Tetapi koleksi sirah masih bermunculan, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Jadi koleksi sirah lebih fleksibel.

### **3. Metode Periwiyatan**

Antara Hadis dan Sirah lebih banyak kesamaan dalam hal metode periwiyatan. Sehingga di dalam keduanya terdapat dua jenis metode yang istilahnya juga sama, yaitu Riwayah dan Dirayah.

Selain itu, dalam hal metode ini, keduanya saling menyumbang. Hadis menyumbangkan metode sanad, sedang Sirah menyumbangkan *al-Ansab* yang merupakan pengembangan dari Aliran Irak, yang dalam penelitian sanad sangat bermanfaat untuk mengetahui lebih jauh tentang kualitas seorang periwayat.

#### 4. Kehujjahan

Menggunakan konsep Fazlur Rahman, koleksi-koleksi hadis lebih bersifat yuridis dan dogmatis, sedang koleksi-koleksi sirah lebih bersifat historis.

Koleksi-koleksi hadis lebih banyak digunakan sebagai hujjah dalam hal-hal yang terkait dengan hukum, sedang koleksi sirah lebih banyak digunakan sebagai hujjah dalam hal-hal yang terkait dengan muamalah.

Tetapi dengan pendekatan integral, perbedaan keduanya tidak perlu terjadi. Karena hukum sebenarnya meliputi seluruh aspek kehidupan. Perbedaan yang terjadi berakibat, antara lain, lemahnya rujukan dalam hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah sosial, seperti masalah pluralism, kesetaraan gender dan lain-lain.

Sebenarnya telah ada upaya-upaya untuk melakukan *istinbath* terhadap koleksi-koleksi sirah, yakni munculnya karya-karya fiqhus sirah. Meskipun fiqhus sirah yang ada masih sangat fiqih oriented. Karya yang relatif bagus dalam hal ini, adalah karya Thariq Ramdhan, cucu Hasan al-Banna, yang dengan pendekatan spiritualitas mampu mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan issue-issue kontemporer, seperti hubungan antar agama, gender, toleransi, perdamaian dan lain-lain.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Tariq Ramadan, *In the Footsteps of the Prophet: Lesson from the Life of Muhammad*, Oxford University Press, London, 2007. Buku ini telah diterjemahkan

## F. Rekonstruksi Pesan Profetik dan Implikasinya

Upaya merekonstruksi pesan kenabian, dalam hal ini pesan Nabi Muhammad saw, yang didasarkan pada gabungan antara koleksi-koleksi Hadis dan Sirah membawa sejumlah implikasi, di antaranya:

### 1. Implikasi terhadap Pengertian Hadis dan Sirah

Pengertian hadis yang dikemukakan oleh ulama` selama ini, terkait dengan posisi Sirah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ulama` yang tidak memasukkan secara eksplisit unsur Sirah ke dalam definisinya. Dalam hal ini, definisi yang umum dikemukakan berkenaan dengan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan hal-ihwal. Dalam definisi ini, unsur Sirah tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi tercakup dalam term hal-ihwal.

Kedua, ulama` yang memasukkan secara eksplisit unsur Sirah ke dalam definisinya. Dalam hal ini, definisi yang umum dikemukakan berkenaan dengan Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan *sirah*, baik sebelum diangkat maupun sesudah diangkat sebagai nabi.

Namun demikian, kedua definisi tersebut tetap menjadikan Sirah sebagai bagian kecil, sub-ordinat dari hadis. Bagian ini kemudian dikenal sebagai Hadis-Hadis Sirah. Bedanya dengan Sirah, Hadis-hadis Sirah diriwayatkan secara parsial, dan sedikit sekali memperhatikan kronologi, sebuah unsur yang sangat penting dalam sejarah.

Berdasarkan kajian perbandingan di atas, maka definisi Hadis

---

dengan judul “Muhammad Rasul Zaman Kita”, oleh R. Cecep Lukman Yasin, dan diterbitkan oleh Serambi, Jakarta, 2007

dan Sirah masih dipertahankan, tetapi pengertian dan cakupannya kemudian diluaskan. Yakni definisi Hadis juga mencakup sirah, demikian pula Sirah juga mencakup Hadis.

## 2. Implikasinya terhadap Koleksi-koleksi Hadis dan Sirah

Selama ini, koleksi-koleksi Hadis dan koleksi-koleksi Sirah cenderung dibedakan secara tegas. Yang pertama menjadi bagian dari sumber-sumber keagamaan (yuridis-dogmatis), sedang yang kedua menjadi bagian dari studi sejarah. Di samping itu, pandangan terhadap keduanya juga relatif berbeda, sebagaimana telah disinggung di atas. Yang pertama, dianggap lebih sakral. Bahkan ada koleksi Hadis yang kualitasnya sedikit di bawah al-Qur`an, seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Sementara yang kedua, dianggap sebagaimana koleksi-koleksi profane.

Kajian komparatif antara Hadis dan Sirah dari berbagai aspek yang telah dikemukakan di atas membawa implikasi, bahwa dalam mengkaji Hadis, hendaknya diperhatikan dan digunakan pula koleksi-koleksi Sirah. Sebaliknya, dalam mengkaji Sirah, hendaknya diperhatikan dan digunakan pula koleksi-koleksi Hadis.

Selama ini memang sudah dimulai adanya penggunaan koleksi-koleksi Hadis sebagai bagian dari kajian Sirah, tetapi posisi koleksi-koleksi Hadis masih dianggap lebih superior, yakni menjadi sumber. Yang disarankan dalam kajian ini adalah bahwa keduanya diletakkan dan dinilai secara obyektif dan proporsional. Artinya menilai suatu karya hadis lebih tinggi dari karya sirah semata karena statusnya sebagai karya hadis, bukan berdasarkan metode penulisannya, termasuk kualifikasi penulisnya.

Dalam kajian hadis, sudah ada indikator-indikator untuk menilai kualitas suatu karya, misalnya dari segi ketatnya persyaratan yang digunakan oleh penyusunnya, dan lain-lain. Dengan indikator-indikator itulah, maka muncul urutan karya-karya hadis. Kajian ini

menyarankan bahwa indikator-indikator itu bisa digunakan untuk mereview karya-karya sirah. Sehingga kualitas suatu karya Hadis atau Sirah didasarkan pada kriteria yang baku.

### 3. Implikasinya terhadap Metode Penelitian Hadis dan Penelitian Sirah

Berkenaan dengan penelitian Hadis, sirah sudah digunakan, khususnya berkenaan dengan studi kritik matan. Dimana, salah satu indikator kritik matan adalah penggunaan data kesejarahan, termasuk yang disuplai melalui koleksi-koleksi Sirah.<sup>16</sup> Begitu pula sebaliknya, studi sirah juga melibatkan Hadis sebagai salah satu kriteria kritiknya.

Kajian ini mengimplikasikan, bahwa penggunaan Hadis sebagai bahan kritik Sirah dan sebaliknya, harus lebih ditingkatkan. Ketika melakukan studi kritik matan, berbagai data yang ada dalam koleksi-koleksi Sirah harus menjadi pertimbangan penting dengan kuantitas dan kualitas yang jauh lebih tinggi dibanding yang ada selama ini, khususnya berkenaan dengan tema-tema yang sama.

### 4. Implikasinya terhadap Metode Pemahaman Hadis dan Sirah

Salah satu implikasi penting dari studi ini terhadap pemahaman Hadis dan Sirah adalah perlunya melakukan studi tematik, dengan melibatkan sumber dari koleksi-koleksi Hadis dan Sirah sekaligus. Tidak perlu dibedakan bahwa yang satu yuridis dogmatis, sedang yang lain historis, sebagaimana pemilihan yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Sebab perumusan hukum yang didasarkan pada dalil-dalil Hadis akan lebih komprehensif bila melibatkan data-data yang disuplay dari koleksi-koleksi Sirah.

---

<sup>16</sup>Al-Adlabi, *op. cit.*, hlm. 58

Dengan metode ini, Nabi Muhammad saw tidak hanya dipahami dalam posisi yang parsial, apalagi sebatas pemutus hukum keagamaan saja, tetapi sebagai sosok pembawa risalah yang mencakup seluruh dimensi kehidupan. Sehingga makna kaffah, komprehensif dalam beragama bisa dikuatkan melalui metode ini.

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu:

*Pertama*, pemahaman yang lebih utuh terhadap dalil-dalil mengenai perintah mengikuti Nabi Muhammad saw menunjukkan bahwa untuk dapat memahami Nabi Muhammad saw secara lebih utuh, tidak cukup hanya bertumpu pada koleksi-koleksi hadis, tetapi juga koleksi-koleksi sirah.

*Kedua*, koleksi-koleksi hadis secara umum dan tematik sudah cukup mencerminkan diri Nabi Muhammad saw, tetapi secara material masih memerlukan koleksi-koleksi sirah, terutama bagi upaya memahami hal-ihwal dan kedirian beliau secara lebih utuh.

*Ketiga*, koleksi-koleksi sirah memiliki peran menyediakan konteks yang lebih luas dari sekadar asbab al-wurud dan menyediakan pandangan-pandangan Nabi Muhammad saw yang lebih utuh mengenai berbagai hal, terutama di luar aspek-aspek hukum, lebih-lebih bila dikaitkan dengan peran beliau secara umum. Boleh jadi, munculnya ragam pendapat hukum, salah satunya diakibatkan karena ketidakutuhan melihat sosok beliau.

*Keempat*, perbandingan antara Hadis dan Sirah ini membawa konsekuensi material dan metodologis. Secara material, kedua jenis koleksi tersebut sama-sama penting bagi upaya merekonstruksi

pesan profetik dalam rangka meneladani Nabi Muhammad saw, seperti yang diperintahkan al-Qur`an. Secara metodologis, keduanya bisa saling mengoreksi, yakni studi kritik Hadis harus melibatkan informasi Sirah, sebaliknya studi kritis Sirah juga harus melibatkan informasi Hadis. Selama ini, yang terjadi barulah yang kedua. Di samping itu, upaya untuk melakukan studi Hadis secara tematik perlu dimulai, dengan koleksi-koleksi Hadis sebagai bahannya dan koleksi-koleksi Sirah sebagai tambahan bahan sekaligus alat analisisnya. Bahkan pendekatan studi tokoh dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan pesan profetik yang lebih utuh.

## 2. Saran-saran

Berdasarkan poin-poin kesimpulan di atas, maka dapat diusulkan agar dilakukan integrasi antara koleksi Hadis dan koleksi Sirah sebagai salah satu ikhtiar untuk mengatasi problem transformasi global. Dengan integrasi ini, pesan profetik dapat ditangkap dengan lebih utuh, sehingga Islam akan memperlihatkan jati dirinya sebagai agama yang santun, toleran dan terbuka. Dengan model pemahaman yang seperti ini, umat Islam tidak akan memiliki hambatan psikologis untuk menyongsong dan mengisi era global ini bersama dengan umat-umat yang lain, sebagai wujud mengemban amanah sebagai khalifah Allah swt. di muka bumi ini.

Wa Allah A`lam bi al-Shawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Muttalib, Rif‘at Fauzi, tth., *Tausiq al-Sunnah fi al-Qarn al-Sani al-Hijri: Ususub wa Ittijabatub*, Mesir: Dar al-Khaniji.
- Abu Syuhbah, Muhammad ibn Muhammad, 1992, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dlan’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Adlabi, Shalahuddin bin Ahmad, 2004, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ahmad, Mahdi Rizqullah, 1992, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dan’ al-Masadir al-Asliyyah: Dirasab Tabliliyyah*, Riyad: Markaz al-Malik Faisal li al-Buhus wa al-Dirasat al-Islamiyyah.
- al-‘Aqqad, ‘Abbas Mahmud, tth., *‘Abqariyyah Mubammad*, Beirut: Saïda.
- Azami, Muhammad Mustafa, tth., *Studies in Hadis Methodology and Literature*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Azra, Azyumardi, 2002, *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- Badri Yatim, MA, 1997, *Historiografi Islam*, Jakarta: Logos.
- al-Buti, Sa‘id Ramdan, 1996, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Damini, Musfir ‘Aznullah, Dr., 1984, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, Riyad: Jami‘ah Muhammad bin Sa‘ud.
- al-Dimasyqi, Ibnu Hamzah al-Husaini, 1982, *al-Bayan wa al-Ta‘rif fi Asbab Wurud al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Fazlur Rahman, 1984, *Islamic Methodology in History*, Karachi: CIIR.
- Haekal, Muhammad Husein, 1968, *Hayat Mubammad*, Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah.
- Isma‘il, M. Syuhudi, 1989, *Kaedab Kesabeban Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta

- , 1994, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jawabi, Muhammad Tahir, 1986, *Jubud al-Muhaddisin fi Naqd Matr al-Hadis al-Nabawi al-Syarif*, Mu'assasat 'Abd al-Karim: Riyad.
- Kuntowijoyo, 2008, *Penjelasan Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- al-Ma'afiri, Abu Muhammad 'Abd al-Malik ibn Hisyam, t.th., *al-Sirah al-Nabawiyah*, Mesir: Dar al-Turas.
- al-Mubarakfuri, 'Abdurrahman, 1990, *Muqaddimah Tuhfab al-Abwazi Bi Syarb Jami' al-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Mubarakfuri, Safi al-Rahman, 1999, *al-Rahiq al-Makbtum: Babs fi al-Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Munawar, Said Agil dan Abdul Mustaqim, 2001, *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual: Asbabul Wurud*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramadan, Tariq, 2007, *In the Footsteps of the Prophet: Lesson from the Life of Muhammad*, London: Oxford University Press.
- al-Salih, Subhi, 1988, *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-'Ilmi al-Malayin.
- al-Suyuti, 1984, *Asbab Wurud al-Hadis Au al-Luma' fi Asbab al-Hadis*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syaltut, Mahmud, 2001, *al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- al-'Umari, Akram Diya', 1994, *al-Sirah al-Nabawiyah al-Sahibah: Muhawalab li Tatbiq Qawa'id al-Muhaddisin fi Naqd Riwayah al-Sirah al-Nabawiyah*, Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam.